

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. KABUPATEN SLEMAN

Kabupaten Sleman adalah salah satu dari lima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kulonprogo dan Bantul serta satu Kota Yogyakarta. Di DIY, Kabupaten Sleman cukup dikenal banyak orang dan sering dikunjungi oleh wisatawan. Gunung Merapi yang sering disebut sebagai gunung paling aktif di dunia juga berada di kabupaten ini, berada di utara Keraton Kesultanan Yogyakarta.

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ} 15' 03''$ dan $110^{\circ} 29' 30''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan¹. Wilayah Kabupaten Sleman membentang cukup luas dan berbatasan dengan seluruh kabupaten/kota di DIY. Di sisi sebelah utara langsung berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah. Di sebelah timur, Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Klaten yang juga masih menjadi wilayah otonom Propinsi Jawa Tengah. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Sedang di sebelah selatan berbatasan dengan Kota

¹ Lihat <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>
Dalam website tersebut letak Kabupaten Sleman disebut berada $107^{\circ} 15' 03''$ dan $107^{\circ} 29' 30''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Setelah peneliti lihat kembali dalam peta, letak yang benar adalah 110° BT, bukan 107° BT

Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.

TABEL 1
BATAS WILAYAH KABUPATEN SLEMAN²

Utara	Timur	Selatan	Barat
Kab. Boyolali (Jateng)	Kab. Klaten (Jateng)	Kota Yogyakarta Kab. Gunung Kidul Kab. Bantul (DIY)	Kab. Magelang (Jateng) Kab. Kulon Progo

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha, atau sama dengan 574,82 km². Dilihat dari luas wilayahnya tersebut, luas Kabupaten Sleman adalah sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki luas 3.185,80 km². Luas wilayah tersebut kemudian secara administratif terbagi dalam 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun.

² Sumber: diolah dari <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>

Berikut adalah nama kecamatan, jumlah desa, jumlah dusun, luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Sleman:

TABEL 2
JUMLAH KECAMATAN DESA, DUSUN, LUAS WILAYAH,
JUMLAH PENDUDUK DAN TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010³

Nama Kecamatan	Desa	Dusun	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km²)
Kec. Moyudan	4	65	2.762	33.595	1.216
Kec. Godean	7	57	2.684	57.245	2.133
Kec. Minggir	5	68	2.727	34.562	1.267
Kec. Gamping	5	59	2.925	65.789	2.249
Kec. Seyegan	5	67	2.663	42.151	1.583
Kec. Sleman	5	83	3.132	55.549	1.774
Kec. Ngaglik	6	87	3.852	65.927	1.712
Kec. Mlati	5	74	2.852	67.037	2.351
Kec. Tempel	8	98	3.249	46.386	1.428
Kec. Turi	4	54	4.309	32.544	755
Kec. Prambanan	6	68	4.135	44.003	1.064
Kec. Kalasan	4	80	3.584	54.621	1.524
Kec. Berbah	4	58	2.299	40.226	1.750
Kec. Ngemplak	5	82	3.571	44.382	1.243
Kec. Pakem	5	61	4.384	30.713	701
Kec. Depok	3	58	3.555	109.092	3.069
Kec. Cangkringan	5	73	4.799	26.354	549
JUMLAH	86	1.212	57.482	850.176	1.479

³ Sumber: diolah dari <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>

Dengan cakupan wilayah yang cukup luas ini, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dilingkup pemerintah Kabupaten Sleman juga tersebar dalam cakupan wilayah yang cukup luas tersebut. Dalam hal ini, dalam pengelolaannya diperlukan pengaturan, penempatan, peran, posisi dan tugas-tugas PNS dalam birokrasi pemerintahan. Berikut adalah jumlah pegawai negeri berdasarkan tingkat pendidikannya.

Di Kabupaten Sleman, dengan diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, yang kemudian disusul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati (Perbub) nomor 38 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, maka dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman. Dengan demikian, tugas pengaturan, penempatan, peran, posisi dan tugas-tugas PNS dalam birokrasi pemerintahan menjadi tugas, fungsi dan wewenang BKD.

B. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

BKD Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari tiga puluh kelembagaan organisasi perangkat daerah sebagaimana telah disebut dalam Perda nomor 9 tahun 2009 Kabupaten Sleman. Berikut adalah nama instansi atau kelembagaan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman.

TABEL 3
KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010⁴

NO	SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	
	Jenis Kelembagaan	Nama Satuan Organisasi
1	Bupati	Bupati Kabupaten Sleman
2	Sekretariat	Sekretariat Daerah
		Sekretariat DPRD
		Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
3	Dinas	Dinas Kesehatan
		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
		Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
		Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral
		Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
		Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Dinas Pasar
		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
4	Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Badan Kepegawaian Daerah
		Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Bangsa dan Penanggulangan Bencana
5	Inspektorat	Inspektorat Kabupaten
6	Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

⁴ Sumber: diolah dari <http://www.slemankab.go.id/profil/profil-pemerintah-kabupaten-sleman/kelembagaan>

		Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan
7	Kantor	Kantor Lingkungan Hidup
		Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Moda
		Kantor Pelayanan Perizinan
		Kantor Perpustakaan Daerah
		Kantor Arsip Daerah
8	Satuan Polisi	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Kecamatan	Kecamatan Berbah
		Kecamatan Cangkringan
		Kecamatan Depok
		Kecamatan Gamping
		Kecamatan Godean
		Kecamatan Kalasan
		Kecamatan Minggir
		Kecamatan Mlati
		Kecamatan Moyudan
		Kecamatan Ngaglik
		Kecamatan Ngemplak
		Kecamatan Pakem
		Kecamatan Prambanan
		Kecamatan Seyegan
		Kecamatan Sleman
Kecamatan Tempel		
Kecamatan Turi		

1. Sejarah Singkat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman

Berdasar pada sumber resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman.⁵ Sebelum menjadi Badan tersendiri dalam kelembagaan organisasi daerah di Kabupaten Sleman sebagaimana sekarang ini, BKD Kabupaten Sleman pada awalnya hanya merupakan unit kerja yang berada dibawah naungan Sekretariat Daerah (Sekda), yaitu pada Bagian Kepegawaian, Sekda Kabupaten Sleman. Keberadaan Badan Kepegawaian tersebut ditetapkan dengan Perda nomor 6 Tahun 1993. Perda ini berisi tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dan Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

Bagian Kepegawaian tersebut pada masa awalnya memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan program dan petunjuk pembinaan dan pengembangan kepegawaian serta melaksanakan mutasi pegawai dan tata usaha kepegawaian. Selain itu, Bagian Kepegawaian juga memiliki fungsi; pertama, pengumpulan dan pengelolaan data serta penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian. Kedua, pengumpulan bahan pelaksanaan ujian dinas dan pemberian penghargaan tanda jasa. Ketiga, pengumpulan dan pengelolaan data serta penyimpanan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karier pegawai serta penyelenggaraan pendidikan dan

⁵ Sumber: diolah dari
http://bkd.slemankab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=136

latihan pegawai. Serta keempat, sebagai pelaksana dan pengolahan mutasi dan tata usaha kepegawaian.

Sebagai penyelenggaraan tata usaha bagian, Bagian Kepegawaian pada waktu itu terdiri dari Sub Bagian yang dipimpin oleh kepala Sub Bagian (Kasubag), yaitu Sub Bagian Umum Kepegawaian, Sub Bagian Mutasi Pegawai, Sub Bagian Pengembangan Pegawai, Sub Bagian Diklat Pegawai. Sub-sub Bagian ini memiliki tugas yang berbeda, tetapi masih menjadi bagian integral dari Bagian kepegawaian.

Sub Bagian Umum Kepegawaian ini memiliki tugas mengumpulkan bahan pembinaan kedudukan hukum pegawai dan menghimpun peraturan perundang-undangan kepegawaian serta penyelesaian administrasi seperti pemberhentian, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pensiun pegawai serta menyelenggarakan tata usaha Bagian. Sedangkan Sub Bagian Mutasi Pegawai memiliki tugas melaksanakan penyelesaian administrasi seperti kepangkatan, gaji, cuti, pensiun dan mutasi kepegawaian dan sebagainya. Sedangkan Sub Bagian Pengembangan Pegawai memiliki tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana pegawai, seperti penyusunan formasi serta pemberian penghargaan dan tanda jasa serta pembinaan mental pegawai. Demikian juga, Sub Bagian Diklat Pegawai memiliki tugas mengumpulkan bahan penyusunan program seperti pendidikan dan pelatihan aparatur/ kepegawaian dan penyelenggaraan pelatihan, pengajaran, ujian dinas dan latihan pra jabatan. Sebagai Bagian Kepegawaian dalam Sekda, Bagian Kepegawaian tersebut berkantor di kantor Sekda, yaitu di Jl. Parasamnya, Beran, Tridadi, Sleman.

Seiring dengan perjalanan waktu, dengan ditetapkannya Perda nomor 12 Tahun 2000, Bagian Kepegawaian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman berubah menjadi Kantor Kepegawaian Daerah. Selanjutnya, berdasarkan pada Keputusan Bupati Sleman nomor 05/Kep.KDH/2001 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kantor Kepegawaian Daerah, Kantor Kepegawaian Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Kantor Kepegawaian Daerah mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan kepegawaian daerah. Sedangkan fungsinya adalah merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan kepegawaian daerah dan memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengenai struktur organisasinya waktu itu terdiri dari, Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penempatan Pegawai, Seksi Perencanaan dan Pengembangan Karier Pegawai, Seksi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Seksi Bina Pegawai, Kelompok Jabatan Fungsional. Pada masa itu, Kantor Kepegawaian Daerah ini tidak lagi berlokasi di kantor Sekda, tetapi sudah berpindah di Jl. Merapi, Beran, Tridadi, Sleman.

Seiring dengan perjalanan waktu juga, sejak tahun 2003 Kantor Kepegawaian Daerah berubah menjadi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman. Dasar hukum BKD ini adalah Perda nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Perda Kabupaten Sleman nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Sleman, maka dikeluarkan Keputusan Bupati nomor 38/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah. Sebagai Unsur Penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Kemudian, dengan diberlakukannya Perda nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, maka ditetapkan Peraturan Bupati nomor 38 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah. Maka, BKD memiliki kedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BKD memiliki tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan kepegawaian daerah. Fungsi BKD adalah:

- a. Merumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan kepegawaian daerah
- b. Melaksanakan tugas bidang pengelolaan kepegawaian daerah
- c. Menyelenggarakan pelayanan bidang pengelolaan kepegawaian daerah
- d. Membina dan mengelola kepegawaian daerah
- e. Mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian daerah
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut

2. Dasar Hukum Badan Kepegawaian Daerah; Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan pada Rencana Strategis (Restra) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015,⁶ diterbitkannya Perda nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan kemudian disusul penerbitan Peraturan Bupati nomor 38 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Sleman menunjukkan pembentukan BKD bukan merupakan proses yang sekali jadi, proses-proses tersebut meliputi perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai dasar pembentukan BKD sebagai bagian penting dari birokrasi pemerintahan di daerah.

Jika ditelusuri, Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjadi dasar penting kelahiran BKD. Pasca reformasi, menyusul diberlakukannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Sistem Keseimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah.

Undang-undang nomor 8 tahun 1974 kemudian diubah digantikan oleh Undang-undang nomor 43 tahun 1999. Undang-Undang ini kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah nomor 98 tahun 2000, dan kemudian disusul oleh Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2002. Peraturan Pemerintah tahun 2002 tersebut juga kemudian disusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2003. Dalam

⁶ Sumber: diolah dari
http://bkd.slemankab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=53

pelaksanaannya, ketiga Peraturan Pemerintah tersebut agar dapat dilaksanakan di daerah, kemudian diterbitkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003. Rangkaian perundangan-undangan inilah yang menjadi dasar diterbitkannya Perda kabupaten Sleman nomor 9 tahun 2009 dan Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2009 sebagai dasar pijakan keberadaan BKD di Kabupaten Sleman.

3. Struktur Organisasi


Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.
3. Bidang Administrasi dan Dokumentasi Pegawai terdiri dari:
 - a. Subbidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai; dan
 - b. Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai.
4. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari:
 - a. Subbidang Pembinaan Pegawai; dan
 - b. Subbidang Pengembangan Pegawai.
5. Bidang Mutasi terdiri dari:
 - a. Subbidang Penempatan Pegawai; dan
 - b. Subbidang Kepangkatan Pegawai.
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
 - a. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - b. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah bagan struktural susunan organisasi pada badan kepegawaian

Daerah Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2009:

TABEL 4
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN 2010⁷



⁷ Renstra BKD Kabupaten Sleman 2011-2015

Untuk melengkapi bagan struktural susunan organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2009, berikut adalah Tabel 5 tentang komposisi pada struktur kepemimpinan di BKD Kabupaten Sleman berdasarkan golongan/kepangkatan.

TABEL 5
KOMPOSISI PEGAWAI BKD BERDASARKAN KEPANGKATAN

No	Jenis Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Golongan II	
	II a	4 orang
	II b	2 orang
	II c	2 orang
	II d	4 orang
2	Golongan III	
	III a	27 orang
	III b	15 orang
	III c	4 orang
	III d	8 orang
3	Golongan IV	
	IV a	0 orang
	IV b	3 orang
	IV c	1 orang
	IV d	0 orang